



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3), Pasal 76 ayat (5), Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang berwenang melakukan pungutan dan pengelolaan retribusi.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berwenang melakukan pungutan dan pengelolaan Retribusi.
8. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas/Badan yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas/Badan dalam lingkungan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
12. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur wajib retribusi untuk melunasi utang retribusi.

13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
18. Objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
20. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang

terutang atau seharusnya tidak terutang.

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
26. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya seperti bencana alam, kebakaran, kerusuhan massal atau huru-hara, wabah penyakit, kerusakan *software*, kerusakan *hardware*, kerusakan sarana penunjang, dan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
27. Fasilitasi Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspecialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pemungutan Retribusi Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian dalam pelayanan pemungutan Retribusi Daerah yang mudah, cepat dan tepat sasaran; dan
- b. memberikan informasi yang terbuka kepada Wajib Retribusi mengenai ketentuan pengaturan, prosedur dan tata cara penghitungan Retribusi Daerah.

BAB II

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 4

- (1) Jenis Retribusi terdiri dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (4) Dikecualikan dari objek setiap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
- (5) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan.

Pasal 6

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah, rumah sakit khusus daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 8

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. objek lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
- (5) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha.
- (6) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi

atas jenis pelayanan jasa usaha.

Pasal 9

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 17

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.
- (2) Penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.

- (3) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan TKA oleh instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemberian perizinan tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemberian perizinan tertentu.

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin dimaksud.
- (3) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan penerimaan setiap jenis Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah penerimaan Retribusi yang digunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang bersangkutan tahun sebelumnya, kecuali penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di FKRTL.

- (3) Pemanfaatan penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas pelayanan;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
 - c. peningkatan sumber daya manusia;
 - d. pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan retribusi;
 - e. penerapan elektronifikasi pengelolaan retribusi;
 - f. pembayaran insentif pemungutan Retribusi; dan
 - g. penggunaan penerimaan Retribusi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran pemanfaatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di FKRTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (6) Pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (7) Pemanfaatan hasil pungutan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (8) Pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penerimaan Retribusi yang termasuk dalam kategori pemanfaatan barang milik daerah atau pemanfaatan aset daerah yang biaya operasional dan pemeliharannya merupakan tanggung jawab Wajib Retribusi.

BAB IV

PENETAPAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (6) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

- (1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan merupakan dokumen penetapan jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat memuat sanksi administratif sehingga dapat berfungsi sebagai STPD.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa recu, karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, *code billing* atau surat penetapan jumlah Retribusi terutang lainnya yang berbasis aplikasi pengelolaan Retribusi.
- (4) Recu dibuat dalam rangkap tiga, dengan peruntukan, masing-masing untuk Wajib Retribusi, Petugas Pemungut Retribusi, dan Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu.
- (5) Karcis dalam bentuk 1 (satu) lembaran yang terbagi 2 (dua) potongan, masing-masing untuk Wajib Retribusi dan Petugas pemungut Retribusi.

- (6) Setiap Penerbitan SKRD dicatat berurutan sesuai nomor dan tanggal penerimaan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib menerapkan pemberlakuan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara elektronik, dengan bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan disediakan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:
 - a. dibayar langsung setelah diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. melalui surat permohonan; atau
 - c. ditetapkan dalam kontrak atau perjanjian kerja sama.
- (2) Objek Pemungutan Retribusi yang dapat dibayar langsung antara lain:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. objek lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek pemungutan retribusi yang harus melalui permohonan dari Wajib Retribusi adalah:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. izin penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. objek lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemungutan Retribusi yang ditetapkan dalam kontrak atau perjanjian kerja sama adalah pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah mengenai retribusi daerah.
- (5) Pemungutan Retribusi yang ditetapkan dalam kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga diawali dengan pengajuan permohonan pemanfaatan objek Retribusi dari calon pengguna.
- (6) Kontrak atau perjanjian kerja sama paling kurang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, jumlah retribusi terutang, waktu pembayaran dan sanksi.
- (7) Kontrak atau perjanjian kerja sama yang jangka waktunya satu tahun atau kurang, ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh:
 - a. bendahara penerimaan, apabila pelayanan retribusi berada di kantor induk Perangkat Daerah;
 - b. bendahara penerimaan pembantu dan Pembantu Bendahara Penerimaan, apabila pelayanan retribusi berada di UPTD; dan
 - c. Petugas Pemungut Retribusi, apabila pelayanan Retribusi di lokasi yang berbeda dari kantor UPTD maupun kantor Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu ditetapkan oleh Gubernur setiap tahun, atas usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu dan Petugas Pemungut Retribusi, membuat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan mengadministrasikannya, namun tidak dapat menerima pembayaran secara langsung.

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ke RKUD secara non-tunai.
- (2) Berdasarkan bukti setoran non-tunai, Bendahara Penerimaan Pembantu atau Petugas Pemungut Retribusi melaporkan penyeteroran tersebut kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah disertai bukti setoran Retribusi dan salinan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah wajib melakukan pengelolaan Retribusi secara optimal, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan penerimaannya.
- (2) Dalam rangka pengelolaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah wajib melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. meminimalkan kontak langsung antara petugas pemungut dengan Wajib Retribusi;
 - b. melakukan pengelolaan Retribusi berbasis aplikasi, paling kurang untuk proses pendaftaran, penetapan dan pembayaran Retribusi;
 - c. menerapkan dokumen pemungutan Retribusi secara elektronik;
 - d. menerapkan pembayaran Retribusi secara digital; dan
 - e. memberikan informasi tentang tarif, jenis layanan, sistem dan prosedur layanan, dan hal lain yang dianggap perlu, secara terbuka dan dapat diakses dengan mudah.
- (3) Memberikan informasi tentang tarif, jenis layanan, sistem dan prosedur layanan, dan hal lain yang dianggap perlu secara terbuka dan dapat diakses dengan mudah.

Pasal 27

- (1) Pembayaran Retribusi secara non-tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), khusus untuk pembayaran Retribusi Jasa Usaha atas objek:
- a. parkir di luar badan jalan;
 - b. pas masuk kawasan kepelabuhanan;
 - c. pas masuk tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - d. objek lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran retribusi terhadap objek pas masuk tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sejak bulan Januari 2026.
- (3) Perangkat Daerah pengelola Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap melakukan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke RKUD secara bruto.
- (5) Pemberian imbalan jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Gubernur melalui Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan subjek dan objek Retribusi;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB VIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 34

- (1) Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pemeriksaan.

- (3) Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 35

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 36

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif Retribusi berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi yang berlaku umum sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (2) Insentif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas pertimbangan untuk:
 - a. menjalankan amanah peraturan yang lebih tinggi;
 - b. mendukung program strategis Pemerintah/Nasional;
 - c. memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha;
 - d. memberikan kemudahan berusaha;
 - e. mendorong perekonomian;
 - f. kegiatan sosial, keagamaan dan pemerintahan;
 - g. mendukung kebijakan strategis Pemerintah Daerah; dan

- h. mencapai sasaran tertentu yang merupakan kepentingan umum maupun kepentingan Pemerintah Daerah.
- (3) Insentif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencakup pokok Retribusi dan/atau sanksi administratif.
- (4) Insentif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif Retribusi berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi yang berlaku khusus untuk Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan.
- (2) Pemberian insentif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan:
 - a. objek Retribusi rusak dan tidak dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. objek Retribusi musnah atau hilang;
 - c. wajib Retribusi pailit;
 - d. keadaan kahar;
 - e. kemampuan wajib Retribusi;
 - f. mendorong perekonomian daerah;
 - g. kegiatan sosial, keagamaan dan pemerintahan;
 - h. mendukung program strategis pemerintah daerah; atau
 - i. untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan umum dan pemerintahan.
- (3) Pemberian insentif Retribusi yang meliputi pokok Retribusi dan sanksi administratif ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pemberian insentif Retribusi khusus terhadap sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Pemberian keringanan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 38

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diajukan oleh Wajib Retribusi secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan bukti pendukung yang menyatakan kebenaran alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (3) Gubernur harus memberikan keputusan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setelah lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum menghasilkan keputusan, permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dianggap dikabulkan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XIII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi.
- (2) Berdasarkan buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis Retribusi.
- (3) Laporan realisasi penerimaan Retribusi dibuat paling lama setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya berdasarkan daftar penetapan, penerimaan, dan tunggakan per jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disampaikan kepada Bapenda.
- (4) Format isi buku jenis penerimaan Retribusi dan format laporan realisasi penerimaan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 45);
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 37); dan

c. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 9);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 18 Februari 2025
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 18 Februari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

M. A. EFFENDY POHAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,




APRILIA H. SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)


A. RECU


	KOP PERANGKAT DAERAH		NO. SKRD	:	
			Tanggal	:	
			No. Rekening Retribusi	:	
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI Perda Prov. SUMUT No.1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jenis Objek Retribusi: PELAYANAN					
1. NAMA	:			
2. ALAMAT	:			
3. NIK/NIB	:			
4. NO.TELP/EMAIL	:			
5. NPWP/NPWPD	:			
6. PEKERJAAN / BIDANG USAHA	:			
JENIS LAYANAN:					
No.	PELAYANAN/JASA		RETRIBUSI (Rp)		
	RINCIAN OBJEK/LAYANAN		KUANTI- TAS	TARIF /SATUAN	JUMLAH
1	1		2	3	4 (2X3)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
TOTAL RETRIBUSI					
(.....)					
Ditetapkan tanggal	(DIBAYAR PADA TANGGAL DITETAPKAN)			
Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) per bulan.					
QR	<i>Lakukan Pembayaran secara Non Tunai ke RKUD Provinsi Sumatera Utara Nomor atau gunakan QR QRIS di sebelah kiri, lalu segera sampaikan bukti pembayaran Non Tunai anda ke Kantor..... atau melalui alamat email..... dan No.WhatsApp.....</i>				
a.n. KEPALA KEPALA UPTD					
_____ NIP : Pangkat :					

B. KARCIS

a. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

Tempat Khusus Parkir di Gedung Pertemuan, Tempat Rekreasi, Kawasan dan Olahraga, Kawasan Terminal, serta Fasilitas Umum dan Lahan Milik Pemerintah Daerah

NO. KARCIS: TANGGAL :	 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA PERANGKAT DAERAH UPTD.....
RETRIBUSI JASA USAHA PERDA NO.1 TAHUN 2024 PARKIR DI LUAR BADAN JALAN LOKASI	NO. KARCIS: RETRIBUSI JASA USAHA PERDA PROV.SUMUT NO.1 TAHUN 2024 PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR DI LUAR BADAN JALAN LOKASI
KARCIS PARKIR KENDARAAN BERMOTOR RODA TARIF : Rp..... / Kendaraan	KARCIS PARKIR KARCIS PARKIR RODA TARIF : Rp /Kendaraan TANGGAL :
ARSIP	Wajib Retribusi

NO. KARCIS: TANGGAL :	 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA PERANGKAT DAERAH UPTD.....
RETRIBUSI JASA USAHA PERDA NO.1 TAHUN 2024 PARKIR DI LUAR BADAN JALAN LOKASI	NO. KARCIS: RETRIBUSI JASA USAHA PERDA PROV.SUMUT NO.1 TAHUN 2024 PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR DI LUAR BADAN JALAN LOKASI
KARCIS PARKIR / MENGINAP KENDARAAN BERMOTOR RODA TARIF : Rp..... / Kend. /Malam	KARCIS PARKIR /MENGINAP KARCIS PARKIR RODA TARIF : Rp /Kend. /Malam TANGGAL :
ARSIP	Wajib Retribusi

b. KARCIS TANDA MASUK TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA


NO. KARCIS: TANGGAL :	 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA PERANGKAT DAERAH UPTD.....
RETRIBUSI JASA USAHA PERDA NO.1 TAHUN 2024 TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA LOKASI	NO. KARCIS: RETRIBUSI JASA USAHA PERDA PROV.SUMUT NO.1 TAHUN 2024 TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA LOKASI
KARCIS TANDA MASUK PENGUNJUNG..... TARIF : Rp..... / Orang /Kunjungan	KARCIS TANDA MASUK SPESIFIKASI PENGUNJUNG TARIF : Rp Orang /Kunjungan TANGGAL :
ARSIP	Wajib Retribusi

C. KARCIS TANDA MASUK PELABUHAN

A. ORANG (PENUMPANG, PENGUNJUNG, PENJEMPUT, PENGANTAR)

NO. KARCIS: TANGGAL :	 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA PERANGKAT DAERAH UPTD.....
RETRIBUSI JASA USAHA PERDA NO.1 TAHUN 2024 PELAYANAN KEPELABUHANAN LOKASI PELABUHAN.....	NO. KARCIS: RETRIBUSI JASA USAHA PERDA PROV.SUMUT NO.1 TAHUN 2024 PELAYANAN KEPELABUHANAN LOKASI PELABUHAN
TANDA MASUK PELABUHAN PENUMPANG/PENGANTAR/PENJEMPUT TARIF : Rp..... / ORANG	TANDA MASUK PELABUHAN PENUMPANG/PENGANTAR/PENJEMPUT TARIF : Rp /Orang Sekali Masuk TANGGAL :
ARSIP	Wajib Retribusi

B. KENDARAAN BERMOTOR (SESUAI GOLONGAN/JUMLAH RODA/JENIS KENDARAAN)

NO. KARCIS: TANGGAL :	 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA PERANGKAT DAERAH UPTD.....
RETRIBUSI JASA USAHA PERDA NO.1 TAHUN 2024 PELAYANAN KEPELABUHANAN LOKASI PELABUHAN.....	NO. KARCIS: RETRIBUSI JASA USAHA PERDA PROV.SUMUT NO.1 TAHUN 2024 PELAYANAN KEPELABUHANAN LOKASI PELABUHAN
TANDA MASUK PELABUHAN KENDARAAN RODA TARIF : Rp/ KENDARAAN	TANDA MASUK PELABUHAN KENDARAAN RODA TARIF : Rp /Kendaraan Sekali Masuk TANGGAL :
ARSIP	Wajib Retribusi

Catatan: PERANGKAT DAERAH PENGELOLA RETRIBUSI MELAKUKAN PENYESUAIAN ATAS BENTUK DAN ISI SKRD DI ATAS, SESUAI KEBUTUHAN DAN KONDISI MASING-MASING UNTUK MENCAPAI TINGKAT EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DOKUMEN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

D. BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	KOP PERANGKAT DAERAH		NO. SKRD	:	
			Tanggal	:	
			No. Rekening Retribusi	:	
<p>SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) RETRIBUSI Perda Prov. SUMUT No.1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jenis Objek Retribusi: PELAYANAN</p>					
<p>1. NAMA :</p> <p>2. ALAMAT :</p> <p>3. NIK/NIB :</p> <p>4. NO.TELP/EMAIL :</p> <p>5. NPWP/NPWPD :</p> <p>6. PEKERJAAN / BIDANG USAHA :</p>					
<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian, ditemukan bahwa atas SKRD Retribusi No. Tanggal Terdapat KURANG/TIDAK BAYAR Retribusi dengan rincian sebagai berikut:</p>					
<p>JENIS LAYANAN:</p>					
JUMLAH PENETAPAN SESUAI SKRD		SANKSI 1% / BULAN			RETRIBUSI TERUTANG
No.	RINCIAN LAYANAN	RETRIBUSI (Rp)	JUMLAH BULAN	JUMLAH %	
1	1	2	3	4	5 (3X4)
TOTAL RETRIBUSI					
(.....)					
Ditetapkan tanggal					
Dibayar paling lambat tanggal					
<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p>QR</p>	<p>Lakukan Pembayaran secara Non Tunai ke RKUD Provinsi SUMATERA UTARA Nomor 130-001- 000006731-9 atau gunakan QR QRIS di sebelah kiri, lalu segera sampaikan bukti pembayaran Non Tunai anda ke Kantor atau melalui alamat email..... dan No.WhatsApp.....</p>				
<p>a.n. KEPALA</p> <p>KEPALA UPTD</p>					
<p>_____</p> <p>NIP : Pangkat :</p>					



Salinan sesuai dengan aslinya
 Ptt. KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
 NIP. 19690421 199003 2 003


Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT TEGURAN

	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BADAN/DINAS..... JL.....				
Kepada Yth. di - <u>SURAT TEGURAN</u> Nomor : Menurut pembukuan kami atau hasil monitoring dan pengawasan, saat ini Saudara mempunyai Tunggakan Retribusi Daerah sebagai berikut:					
NO	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH TAGIHAN	TGLJATUH TEMPO	SANKSI ADMINISTRATIF 1%/BULAN	JUMLAH RETRIBUSI TERUTANG
TOTAL					
Dengan huruf : (.....)					
Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, maka dimohon kepada Saudara agar dapat melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima. Pembayaran dilakukan secara Non Tunai ke <i>RKUD Provinsi Sumatera Utara Nomor</i> , lalu segera sampaikan bukti pembayaran Non Tunai anda ke Kantor kami (sesuai Kop di atas) atau melalui alamat email..... dan No.WhatsApp..... Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.					
....., Tanggal Kepala Perangkat Daerah, NIP.					

Salinan sesuai dengan aslinya
 Ptt. KEPALA BIRO HUKUM,

 APRILIA H. SIREGAR
 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
 NIP. 19690421 199003 2 003

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH

BUKU JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI DAN LAPORAN
 REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI

a. Buku Jenis Retribusi

BUKU JENIS RETRIBUSI DAERAH

PERANGKAT DAERAH: **UPTD/UPTB:**
 **BULAN:** **TA:**.....

JENIS RETRIBUSI :

OBJEK RETRIBUSI (JENIS LAYANANAN/KEGIATAN):

NO.	PENETAPAN			WAJIB RETRIBUSI		PEMBAYARAN			SISA	KETERANGAN
	SKRD					SSPD/BUKTI SETOR LAINNYA				
	NO. SKRD	TGL	NILAI RETRIBUSI	NPWPD	NAMA	NO.SSPD	TGL	NILAI RETRIBUSI		

....., Tanggal Bendahara

Penerima/
 Penerima Pembantu

..... NIP:

b. Buku Pengambilan dan Penggunaan SKRD

BUKU PENGAMBILAN DAN PENGGUNAAN SKRD
PERANGKAT DAERAH: UPTD/UPTB:
..... BULAN:

NO.	JENIS SKRD	PENGAMBILAN			PENGGUNAAN			SISA STOCK		
		NO AWAL	NO. AKHIR	JUMLAH LEMBAR	NO AWAL	NO. AKHIR	JUMLAH LEMBAR	NO AWAL	NO. AKHIR	JUMLAH LEMBAR

....., Tanggal Bendahara

Penerima/
Penerima Pembantu

..... NIP:

c. Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI
 PERANGKAT DAERAH
 KEADAAN SAMPAI DENGAN BULAN TA

NO.	JENIS RETRIBUSI	REAL. SD BULAN LALU	REAL. BULAN INI	REAL. SD BULAN INI	KETERANGAN
A.	JASA UMUM			
	Pelayanan Kesehatan:				
	a. Rawat Inap				
	b. Laboratorium				
	c. obat, dst				
B.	JASA USAHA				
	Pelayanan Pemanfaatan Barang Milik Daerah				
	a. Kantin Kantor				
	b. Rumah Dinas,				
	c. Lahan untuk ATM.... Dst				
	JUMLAH				



Sesuai dengan aslinya
 Pj. KEPALA BIRO HUKUM,
ARRILIA H. SIREGAR
 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
 NIP. 19690421 199003 2 003

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI